



PUTUSAN

Nomor 0068/ Pdt. G/ 2019/ PA Br.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, umur 38 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh pada Pabrik Daur Ulang sampah Lestari, tempat kediaman di Lingkungan Padangloang, Bottolai (depan PUSTU), Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat kediaman di Lingkungan Padangloang, Bottolai, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0068/ Pdt. G/ 2019/ PA Br. tanggal 04 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2001 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/17/VII/2001 tertanggal 08 Juli 2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Tergugat di Kajuara, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru selama kurang lebih 2 tahun lalu kemudian tinggal ditempat kediaman bersama di Bottolai, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kab. Barru selama kurang lebih 2 tahun lalu kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kalimantan selama kurang lebih 6 tahun dan terakhir tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Bottolai, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru selama kurang lebih 6 bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 17 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama anak I, umur 15 tahun.
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun pada bulan Januari 2012 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan selama pergi, Tergugat sudah tidak pernah datang kembali untuk menemui dan tinggal bersama Penggugat sampai sekarang dan telah berjalan selama kurang lebih 7 tahun 1 bulan.
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang yang disebabkan oleh karena selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat telah putus komunikasi dengan Tergugat.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami diantaranya sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan telah berjalan selama kurang lebih 7 tahun 1 bulan sampai sekarang.
7. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa dahulu Tergugat bertempat kediaman di Lingkungan Padangloang, Bottolai, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili dengan Nomor: 100/30//KCP/BR/II/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Coppo tertanggal 04 Februari 2019.
10. Bahwa Penggugat adalah warga negara yang terglong kurang mampu/miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dengan Nomor: 400/02/KCP/BR/II/2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Coppo tertanggal 30 Januari 2019 dan diketahui oleh Camat Barru.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**).
3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-cuma.
4. Membebaskan biaya perkaea kepada Negara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media, sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan di dalam persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terbukti pula gugatan Penggugat melawan hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Penggugat tetap menghendaki perceraian tetap terjadi.

Bahwa, setelah dibacakan gugatan Penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan.

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/ 17/ VII/ 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tanggal 08 Juli 2001. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama **saksi I dan saksi II**.

Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas Saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi Pertama, umur 36 tahun, sebagai adik kandung Penggugat:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kajuara, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten barru selama kurang lebih tujuh tahun lima bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Bottolai, Kabupaten Barru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tujuh tahun lima bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bottolai selama kurang lebih enam bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah memedulikan Penggugat, apalagi mengirimkan nafkah bagi Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak ada kabar berita bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarganya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati penggugat, namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, umur 46 tahun, sebagai sepupu satu kali Penggugat:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kajuara, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten barru selama kurang lebih tujuh tahun lima bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Bottolai, Kabupaten Barru selama tujuh tahun lima bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bottolai selama kurang lebih enam bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah memedulikan Penggugat, apalagi mengirimkan nafkah bagi Penggugat dan selama itu pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada kabar berita bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarganya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka berdasarkan ketentuan

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) R. Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai melalui penasihatannya kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun berumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali hingga sekarang bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga seharusnya Penggugat tidak dibebani pembuktian lagi. Akan tetapi, perkara ini berkenaan dengan sengketa rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juli 2001 dan harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang Saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para Saksi adalah keluarga dekat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Juli 2001 di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih sepuluh tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali, Tergugat juga tidak memberi kabar apalagi mengirimkan nafkah untuk Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga kini (Juni 2019) selama tujuh tahun lima bulan.
- Bahwa Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Penggugat kepada keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi didasarkan pada penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan kesaksian Para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua Saksi tersebut, **Majelis Hakim** telah dapat menyimpulkan sebagai **fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 04 Juli 2001 di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru (vide bukti P) dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa terbukti sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang (Juni 2019) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang yang telah berlangsung tujuh tahun lima bulan tanpa kabar berita apalagi mengirimkan nafkah bagi Penggugat, bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa, bahkan telah terjadi perpisahan sejak bulan Januari 2012 dan sejak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali, bahkan Tergugat kini tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, sehingga dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama tujuh tahun lima bulan tanpa memberi kabar juga tidak pernah mengirimkan nafkah adalah sikap yang tidak bertanggung jawab, hal tersebut tentu membuat kehidupan Penggugat tidak menentu.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang artinya sebagai berikut “*menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain sughra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat termasuk masyarakat kurang mampu, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60B dan 60C dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Agama Barru, biaya perkara atas perkara Nomor 0068/ Pdt.G/ 2019/ PA Br. dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Barru Tahun Anggaran 2019.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Barru Tahun Anggaran 2019 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 *Hijriyah.*, oleh kami oleh kami **Dr. H. Slamet, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Lia Yuliasih, S. Ag.** dan **Nahdiyanti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

St. Husniati, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Lia Yuliasih, S. Ag.

Dr. H. Slamet, M.H.I.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Nahdiyanti, S.H.I.

Hj. St. Husniati

Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp	-,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	385.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	-,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)